



## IMPLEMENTASI KERJA SAMA

**ANTARA  
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
DENGAN  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
TENTANG  
INTERNATIONAL CONFERENCE COLLABORATION**

Nomor: 21.5.73/UN32.A.5.3.3/K5/2024

Nomor: .....

Pada hari ini, Selasa tanggal 21 Mei 2024, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ro'ufah Inayati, S.Pd., M.Pd: Ketua Program Studi S1 Pendidikan Ekonomi oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Dr. AM. Rini Setyastuti, SE., MSi. : Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Atma Jaya oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Atma Jaya, yang berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman RT 02 RW 04 No. 51, Karet Semanggi, Jakarta 12930, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai International Conference Collaboration yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

### **Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan International Conference Collaboration.

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

Halaman 1 dari 3

### **Pasal 2 RUANG LINGKUP KEGIATAN**

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup International Conference Collaboration dengan penanggung jawab Ro'ufah Inayati, S.Pd., M.Pd.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh Ro'ufah Inayati, S.Pd., M.Pd.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi International Conference Collaboration minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.

### **Pasal 3 PEMBIAYAAN**

Biaya penyelenggaraan International Conference Collaboration ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK**.

### **Pasal 4 JANGKA WAKTU**

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak 21 Mei 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

### **Pasal 5 PENUTUP**


- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

Halaman 2 dari 3

- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU,**



Ro'ufah Inayati, S.Pd., M.Pd

**PIHAK KEDUA,**



Dr. AM. Rini Setyastuti, SE., MSi.

**MENGETAHUI  
DEKAN FEB UM**



Dr. Hadi Sumarsono, S.T., M.Si

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

